



PPNS KHUSUS PAJAK DIBENTUK

Pemkot Mulai Bidik Pelanggar Pajak

YOGYA (KR) - Penindakan terhadap pelanggar pajak di Kota Yogyakarta pada tahun ini mulai jadi sasaran. Terutama terhadap wajib pajak yang memberikan laporan tidak benar maupun yang sengaja tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

Sanksi yang akan dijatuhkan juga tidak tanggung-tanggung, yakni kurungan 1 tahun penjara atau denda dua kali lipat besaran pajak hingga Rp 50 juta.

"Tahap awal, kami baru akan selidiki sektor pajak hotel dan restoran dulu. Harapan kami justru jangan sampai ada kasus," ungkap Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Udiyono, Minggu (12/4).

Landasan hukum penegakan para pelanggar pajak ini pun diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Meski begitu, Dinas Ketertiban harus membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus bidang pajak terlebih dahulu. Proses pembentukannya, saat ini sedang dilakukan.

Udiyono menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan instrumen pendukung. Salah satunya pembekalan kemampuan penyidik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Yogyakarta.

"Pengawasan manipulasi pembayaran pajak nanti oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), sedangkan kami lebih ke penertiban. Data para pelanggar akan kami minta ke DPDPK," paparnya.

Sementara Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta, Tugiyarta mengaku siap memberikan semua data yang diperlukan. Namun pihaknya perlu melakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu kepada wajib pajak yang ditengarai melakukan pelanggaran.

Selama ini, pajak hotel dan restoran masih menerapkan sistem *self assessment*, yakni wajib pajak menghitung sendiri ketentuan pajaknya. Hanya 3 hotel dan 11 restoran dari ratusan wajib pajak yang sudah berani menerapkan pembayaran pajak online atau *E-Tax*.

"Sejauh ini kami belum temukan pelanggaran meski potensinya ada. Tapi jika ada yang kurang bayar, biasanya langsung dilunasi," jelasnya. Sementara total target pendapatan asli daerah dari sektor pajak tahun ini ditetapkan Rp 274,9 miliar. Hingga triwulan pertama atau akhir Maret 2015, sudah terealisasi 22,17 persen atau Rp 60,9 miliar. (Dhi)-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005